



PUTUSAN

Nomor 861 K/Pid.Sus/2024

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tindak pidana khusus pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tebing Tinggi dan Terdakwa, telah memutus perkara Terdakwa:

Nama : **JONI alias PEYANG;**
Tempat Lahir : Tebing Tinggi;
Umur/Tanggal Lahir : 44 tahun/10 Januari 1979;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Jalan Indra Lk. II, Kelurahan Pinang Mancung, Kecamatan Bajenis, Kota Tebing Tinggi;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa tersebut berada dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN) sejak tanggal 17 April 2023 sampai dengan sekarang;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Tebing Tinggi karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Primair : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Subsida

- Pertama : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Dan

- Kedua : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Halaman 1 dari 10 halaman Putusan Nomor 861 K/Pid.Sus/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tebing Tinggi tanggal 1 Agustus 2023 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa JONI alias PEYANG terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu dan tanaman jenis ganja", sebagaimana dalam surat dakwaan Primair melanggar Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa JONI alias PEYANG dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan. Denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) subsidair selama 3 (tiga) bulan penjara;
3. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bungkus plastik klip transparan yang di dalamnya terdapat 6 (enam) bungkus plastik klip transparan berisi serbuk kristal warna putih diduga Narkotika jenis sabu dengan berat kotor (*brutto*) 1,16 (satu koma satu enam) gram dan berat bersih (*netto*) 0,56 (nol koma lima enam) gram;
 - 1 (satu) buah bekas kotak rokok merek Club warna putih yang di dalamnya terdapat 2 (dua) bungkus kertas warna cokelat yang di dalamnya berisi biji, ranting dan daun kering diduga Narkotika jenis ganja dengan berat kotor (*brutto*) 1,33 (satu koma tiga tiga) gram dan berat bersih (*netto*) 0,81 (nol koma delapan satu) gram;
 - 1 (satu) buah dompet warna hitam;
Dirampas untuk dimusnahkan;
 - 1 (satu) unit *handphone* merek Nokia warna hitam;
 - Uang tunai sebesar Rp185.000,00 (seratus delapan puluh lima ribu rupiah);
Dirampas untuk Negara;

Halaman 2 dari 10 halaman Putusan Nomor 861 K/Pid.Sus/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Tebing Tinggi Nomor 156/Pid.Sus/2023/PN Tbt tanggal 24 Agustus 2023 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa JONI alias PEYANG tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana, "Tanpa hak dan melawan hukum membeli dan menjual Narkotika Golongan I", sebagaimana dalam dakwaan Primair;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa JONI alias PEYANG oleh karena itu dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) tahun dan membayar denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bungkus plastik klip transparan yang di dalamnya terdapat 6 (enam) bungkus plastik klip transparan berisi serbuk kristal warna putih Narkotika jenis sabu dengan berat kotor (*brutto*) 1,16 (satu koma satu enam) gram dan berat bersih (*netto*) 0,56 (nol koma lima enam) gram;
 - 1 (satu) buah bekas kotak rokok merek Club warna putih yang di dalamnya terdapat 2 (dua) bungkus kertas warna coklat yang di dalamnya berisi biji, ranting dan daun kering Narkotika jenis ganja dengan berat kotor (*brutto*) 1,33 (satu koma tiga tiga) gram dan berat bersih (*netto*) 0,81 (nol koma delapan satu) gram;
 - 1 (satu) buah dompet warna hitam;Dirampas untuk dimusnahkan;
- 1 (satu) unit *handphone* merek Nokia warna hitam;

Halaman 3 dari 10 halaman Putusan Nomor 861 K/Pid.Sus/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Uang tunai sejumlah Rp185.000,00 (seratus delapan puluh lima ribu rupiah);

Dirampas untuk Negara;

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor 1345/PID.SUS/2023/PT MDN tanggal 3 Oktober 2023 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Menerima permintaan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum tersebut;
- Mengubah Putusan Pengadilan Negeri Tebing Tinggi Nomor 156/Pid.Sus/2023/PN Tbt, tanggal 24 Agustus 2023, yang dimintakan banding tersebut, sekedar mengenai penjatuhan pidananya, sehingga amar selengkapya menjadi sebagai berikut:
 1. Menyatakan Terdakwa JONI alias PEYANG tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana, "Tanpa hak dan melawan hukum membeli dan menjual Narkotika Golongan I", sebagaimana dalam dakwaan Primair;
 2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa JONI alias PEYANG oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan membayar denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;
 5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bungkus plastik klip transparan yang di dalamnya terdapat 6 (enam) bungkus plastik klip transparan berisi serbuk kristal warna putih Narkotika jenis sabu dengan berat kotor (*brutto*) 1,16 (satu koma satu enam) gram dan berat bersih (*netto*) 0,56 (nol koma lima enam) gram;

Halaman 4 dari 10 halaman Putusan Nomor 861 K/Pid.Sus/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah bekas kotak rokok merek Club warna putih yang di dalamnya terdapat 2 (dua) bungkus kertas warna cokelat yang di dalamnya berisi biji, ranting dan daun kering Narkotika jenis ganja dengan berat kotor (*brutto*) 1,33 (satu koma tiga tiga) gram dan berat bersih (*netto*) 0,81 (nol koma delapan satu) gram;
- 1 (satu) buah dompet warna hitam;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) unit *handphone* merek Nokia warna hitam;
- Uang tunai sejumlah Rp185.000,00 (seratus delapan puluh lima ribu rupiah);

Dimusnahkan;

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 41/AKTA.PID/KAS/2023/PN Tbt *juncto* Nomor 1345/PID.SUS/2023/PT MDN *juncto* Nomor 156/Pid.Sus/2023/PN Tbt yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Tebing Tinggi, yang menerangkan bahwa pada tanggal 7 November 2023, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tebing Tinggi mengajukan permohonan kasasi terhadap Putusan Pengadilan Tinggi Medan tersebut;

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 41/AKTA.PID/KAS/2023/PN Tbt *juncto* Nomor 1345/PID.SUS/2023/PT MDN *juncto* Nomor 156/Pid.Sus/2023/PN Tbt yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Tebing Tinggi, yang menerangkan bahwa pada tanggal 7 November 2023 Penasihat Hukum Terdakwa berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 6 November 2023 bertindak untuk dan atas nama Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap Putusan Pengadilan Tinggi Medan tersebut;

Membaca Akta Tidak Mengajukan Memori Kasasi yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Tebing Tinggi Nomor 41/AKTA.PID/KAS/2023/PN Tbt *juncto* Nomor 156/Pid.Sus/2023/PN Tbt *juncto* Nomor 1345/PID.SUS/2023/PT MDN tanggal 22 November 2023 menyatakan

Halaman 5 dari 10 halaman Putusan Nomor 861 K/Pid.Sus/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tebing Tinggi tersebut sebagai Pemohon Kasasi I tidak mengajukan memori kasasi;

Membaca Memori Kasasi tanggal 17 November 2023 dari Penasihat Hukum Terdakwa untuk dan atas nama Terdakwa tersebut sebagai Pemohon Kasasi II yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tebing Tinggi pada tanggal 20 November 2023;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa Putusan Pengadilan Tinggi Medan tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tebing Tinggi pada tanggal 2 November 2023 dan Penuntut Umum tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 7 November 2023, namun sampai dengan waktu 14 (empat belas) hari sejak mengajukan permohonan kasasi, Penuntut Umum tidak mengajukan memori kasasi sebagaimana dijelaskan dalam Akta Tidak Mengajukan Memori Kasasi yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Tebing Tinggi Nomor 41/AKTA.PID/KAS/ 2023/PN Tbt *juncto* Nomor 156/Pid.Sus/2023/PN Tbt *juncto* Nomor 1345/PID.SUS/2023/PT MDN tanggal 22 November 2023. Dengan demikian, memori kasasi tidak diajukan dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari sebagaimana ditentukan dalam Pasal 248 ayat (1) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana sehingga hak untuk mengajukan permohonan kasasi gugur dan permohonan kasasi tersebut dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang bahwa Putusan Pengadilan Tinggi Medan tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 2 November 2023 dan Terdakwa tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 7 November 2023, serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tebing Tinggi pada tanggal 20 November 2023. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Terdakwa tersebut secara formal dapat diterima;

Halaman 6 dari 10 halaman Putusan Nomor 861 K/Pid.Sus/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi II/Terdakwa dalam memori kasasi selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi II/Terdakwa tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa alasan kasasi Terdakwa sebagaimana dalam Memori Kasasi tanggal 17 November 2023 pada pokoknya menyatakan *judex facti* tidak menerapkan hukum sebagaimana mestinya oleh karena seharusnya perbuatan Terdakwa hanya terbukti sebagai Penyalah Guna Narkotika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika oleh karena pada saat Terdakwa ditangkap ditemukan barang bukti Narkotika yang jumlahnya/beratnya relatif sedikit (sesuai Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2010) serta hasil tes *urine* Terdakwa positif mengandung *Metamphetamina*;
- Bahwa alasan kasasi Terdakwa tersebut tidak dapat dibenarkan karena *judex facti* yang menyatakan Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak dan melawan hukum membeli dan menjual Narkotika Golongan I", melanggar dakwaan Primair Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, tidak salah dan telah menerapkan hukum sebagaimana mestinya serta cara mengadili telah dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang;
- Bahwa *judex facti* telah dengan tepat mempertimbangkan fakta hukum di persidangan yakni saat Terdakwa ditangkap dan saat dilakukan pengeledahan ditemukan 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berisi 6 (enam) bungkus plastik klip transparan berisi Narkotika jenis sabu dengan berat *netto* 0,56 (nol koma lima enam) gram dan 1 (satu) bungkus kotak rokok merek Club warna putih yang di dalamnya terdapat 2 (dua) bungkus kertas warna coklat berisi biji, ranting dan daun kering Narkotika jenis ganja dengan berat *netto* 0,81 (nol koma delapan satu) gram;

Halaman 7 dari 10 halaman Putusan Nomor 861 K/Pid.Sus/2024



- Bahwa saat diinterogasi, Terdakwa mengakui bahwa Narkotika jenis sabu dan ganja tersebut adalah milik Terdakwa yang diperoleh dari teman Terdakwa yang bernama Sumiadi alias Balak;
- Bahwa adapun maksud dan tujuan Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis sabu tersebut untuk Terdakwa jual kembali sedangkan Narkotika jenis ganja tersebut untuk Terdakwa gunakan sendiri;
- Bahwa terakhir Terdakwa menjual Narkotika jenis sabu sekitar 2 (dua) hari sebelum Terdakwa ditangkap;
- Bahwa adapun keuntungan Terdakwa dalam jual beli Narkotika jenis sabu adalah sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, maka perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dakwaan Primair Penuntut Umum;
- Bahwa namun demikian *judex facti* yang menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan, belum memenuhi rasa keadilan khususnya bagi Terdakwa karena *judex facti* belum secara komprehensif mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan yang meringankan sesuai Pasal 197 Ayat (1) huruf f KUHAP *juncto* Pasal 8 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, mengingat Narkotika jenis sabu yang ditemukan pada diri Terdakwa hanya dengan berat *netto* 0,56 (nol koma lima enam) gram dan Narkotika jenis ganja dengan berat *netto* 0,81 (nol koma delapan satu) gram, agar tidak menimbulkan disparitas dalam penjatuhan pidana terhadap perkara sejenis dengan berat Narkotika yang hampir sama, maka pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa perlu diperbaiki;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka permohonan kasasi Pemohon Kasasi II/Terdakwa tersebut dinyatakan ditolak dengan perbaikan;

Halaman 8 dari 10 halaman Putusan Nomor 861 K/Pid.Sus/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa dengan demikian Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor 1345/PID.SUS/2023/PT MDN tanggal 3 Oktober 2023 yang mengubah Putusan Pengadilan Negeri Tebing Tinggi Nomor 156/Pid.Sus/2023/PN Tbt tanggal 24 Agustus 2023 harus diperbaiki mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menyatakan tidak dapat diterima permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I/**PENUNTUT UMUM** pada **KEJAKSAAN NEGERI TEBING TINGGI** tersebut;
- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I/**Terdakwa JONI alias PEYANG** tersebut;
- Memperbaiki Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor 1345/PID.SUS/2023/PT MDN tanggal 3 Oktober 2023 yang mengubah Putusan Pengadilan Negeri Tebing Tinggi Nomor 156/Pid.Sus/2023/PN Tbt tanggal 24 Agustus 2023 tersebut mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa menjadi pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan pidana denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Kamis**, tanggal **7 Maret 2024** oleh **H. Dwiarso Budi Santiarso, S.H.**,

Halaman 9 dari 10 halaman Putusan Nomor 861 K/Pid.Sus/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M.Hum., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Ainal Mardhiah, S.H., M.H.**, dan **Dr. Prim Haryadi, S.H., M.H.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta **Tahir, S.H., M.H.**, sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

ttd.

Ainal Mardhiah, S.H., M.H.

ttd.

Dr. Prim Haryadi, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

ttd.

H. Dwiarto Budi Santiaro, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

ttd.

Tahir, S.H., M.H.

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana Khusus,

Dr. Sudharmawatiningsih, S.H., M.Hum.

NIP. 19611010 198612 2 001

Halaman 10 dari 10 halaman Putusan Nomor 861 K/Pid.Sus/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)